SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MINAT PETANI KELAPA SAWIT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KE UNIT PENGUMPULAN ZAKAT(UPZ)

(Studi Kasus Kecamatan Pucuk Rantau)

Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

SELVITRI

NPM : 210314006

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MINAT PETANI KELAPA SAWIT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KE UNIT PENGUMPULAN ZAKAT(UPZ)
(Studi Kasus Kecamatan Pucuk Rantau)

Disusun dan diajukan Oleh :

Selvitri
NPM: 210314006

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 14 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Ketua	1.
2.	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2.
3.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 2	3.
4.	Dr. Retni Pratiwi, SE.,MM	Penguji 1	4.

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam

H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
NIDN. 211702760202

Ketua
Prodi Perbankan Syariah

Meri Yuliani, S.E.Sy.,M.E.Sy
NIDN. 1004079103

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MINAT PETANI KELAPA SAWIT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KE UNIT PENGUMPULAN ZAKAT(UPZ)

Disusun dan di ajukan oleh:

Selvitri
Npm: 210314006

Telah di periksa dan Disetujui Oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di hadapan Dewan Sidang Ujiaan Skripsi

Teluk Kuantan,29 Juli 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Meri Yuliani, SE,Sy.,ME.Sy	**H.fitrianto.S.Ag.,M.Sh**
NIDN.1004079103	**NIDN.2117027602**

Mengetahui

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi

Meri Yuliani, SE,Sy.,ME.Sy
NIDN.1004079103

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvitri

Npm : 210314006

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam

Judul Skripsi : Analisis Faktor – Faktor Penyebab Kurangnya Minat Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan Ke Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di saat perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya orang atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur plagiat, maka gelar Serjana Ekonomi (S.E) yang telah saya peroleh bersedia dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan,1 juli 2026

Yang menyatakan



Selvitri

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KURANGNYA MINAT PETANI KELAPA SAWIT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN KE UNIT PENGUMPULAN ZAKAT(UPZ) DI KECAMATAN PUCUK RANTAU

SELVITRI
H. FITRIANTO, Ag.,M.Sh
MERI YULIANI, S.E.Sy.,ME.Sy

Zakat hasil Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk zakat pertanian yang wajib ditunaikan oleh petani muslim apabila mencapai nisab dan kadar yang ditetapkan menurut syariat islam. Namun dari 44 orang petani kelapa sawit hanya 4 orang yang membayar zakat kelapa sawitnya

Penelitian ini merupakan penelitian deskritif kualitatif adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Teknik Analisa data secara deskritif kualitatif.

Hasil penelitian ada 2 faktor yang menyebabkan kurangnya minat petani kelapa sawit seperti Faktor internal seperti kurangnya pemahaman, rendahnya literasi tentang zakat dan pendapatan yang tidak menentu. Faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi UPZ, Lokasi ke lembaga zakat, dan lingkungan social, Upaya yang telah dilakukan oleh pihak UPZ dalam meningkatkan minat petani untuk membayar zakat dengan membagikan brosur tentang kewajiban memnayar zakat kepada amil yang ada di masjid setiap desa.

Kata Kunci : Zakat Kelapa Sawit, Minat Petani, Upz, Pucuk Rantau

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS CAUSING LOW INTEREST OF OIL PALM FARMERS IN PAYING ZAKAT ON PLANTATION PRODUCTS TO THE ZAKAT COLLECTION UNIT (UPZ) IN PUCUK RANTAU SUB-DISTRICT

SELVITRI
H. FITRIANTO, Ag.,M.Sh
MERI YULIANI, S.E.Sy.,ME.Sy

Zakat on oil palm plantations is a form of agricultural zakat that must be paid by Muslim farmers when their harvest reaches the nisab (minimum threshold) and meets the requirements prescribed by Islamic law. However, among 44 oil palm farmers, only four were found to pay zakat on their plantation yields.

This study employed a qualitative descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using descriptive qualitative methods.

The finding Two main factors contribute to their low interest in paying zakat. Internal factors include limited understanding, low zakat literacy, and unstable income. External factors consist of inadequate socialization by the Village Zakat Collection Unit (UPZ), limited access to zakat institutions, and the influence of the surrounding social environment. To increase farmers' awareness and willingness to pay zakat, the UPZ has undertaken efforts by distributing brochures explaining the obligation to pay zakat through mosque-based zakat officers (amil) in each village.

Keywords: Oil Palm Zakat, Farmers' Interest, Zakat Collection Unit (UPZ), Pucuk Rantau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **Halaman**

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah…….. 13

1.2 Permasalahan…….. 19

1.2.1 Identifikasi Masalah……. 19

1.2.2 Batasan Masalah……... 19

1.2.3 Rumusan Masalah……. 19

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian…….. 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Minat…… 22

2.1.1 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat……... 23

2.1.2 Faktor Pendorong Minat…….. 24

2.1.3 Indikator Minat Membayar Zakat…… 25

2.2 Pengertian Zakat…… 26

2.2.1 Macam Macam Zakat…….. 27

2.3 Zakat Pertanian…….. 34

2.3.1 Syarat Zakat Pertanian……. 37

2.3.2 Kadar Dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian……. 38

2.4 Zakat Perkebunan Kelapa Sawit…… 40

2.4.1 Syarat Wajib Zakat Kelapa Sawit…… 40

2.5 Orang Yang Berhak Menerima Zakat……... 41

2.6 Definisi Operasional…….. 45

2.7 Penelitian Relevan……. 48
2.8 Kerangka Berfikir…….. 56
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian…… 57
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian…….. 57
3.3 Populasi Dan Sampel……. 57
3.4 Jenis Dan Sumber Data…….. 58
3.5 Teknik Pengumpulan Data…… 59
3.6 Teknik Analisa Data…….. 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian…… 62
4.1.1 Sejarah Dan Profil UPZ Kecamatan Pucuk Rantau……. 62
4.2 Penyajian Data……... 73
4.3 Analisa Data……... 76
4.3.1 Faktor Faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Minat Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Perkebunannya……. 76
4.3.2 Peran Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pucuk Rantau Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit…… 87
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan…….. 89
5.2 Saran……. 90
DAFTAR PUSTAKA..... 92
LAMPIRAN 92

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Pucuk Rantau ……... 16

Tabel 1.2 Data Produksi Perkebunan Dan Jenis Tanaman Di Ke Kecamatan Pucuk Rantau ……..... 17

Tabel 2.1 Penelitian Relevan ……. 48

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Kecamatan Pucuk Rantau…… 66

Tabel 4.2 Luas Wilayah Pucuk Rantau……... 66

Tabel 4.3 Nama Desa Dan Kelapa Desa Kecamatan Pucuk Rantau……... 68

Tabel 4.4 Nama Pejabat Dalam Stuktur Pemerintahan Kecamatan Pucuk Rantau……. 68

Tabel 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin……... 70

Tabel 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Umur……. 71

Tabel 4.7 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan…….. 72

Tabel 4.8 Jumlah Luas, Pendapatan Dan Petani Yang Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pucuk Rantau……. 73

Tabel 4.9 Petani Yang Mengetahui Dan Tidak Mengetahui Tentang Adanya Zakat Perkebunan Kelapa Sawit……. 74

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka berfikir

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Foto-Foto

Lampiran 4 : Biodata

Lampiran 5 : Daftar Wawancara

Lampiran 6 : Surat Pernyataan Orisionalitas Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memperhatikan pada kesejahteraan sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan mengenai pembayaran Zakat, atau pemindahan harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin. Seluruh umat Islam menyadari bahwa Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi Secara ekonomi, Zakat adalah tindakan mentransfer kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Perpindahan kekayaan juga berarti pemindahan sumber-sumber ekonomi. Rahardjo mengemukakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat dapat dikembangkan menjadi sebuah konsep sosial (mu'amara), sebuah konsep tentang kehidupan masyarakat dalam masyarakat, termasuk bentuk perekonomiannya (Muhammad, 2007 :1)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan merupakan rukun Islam ke-4 yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memperoleh harta. Zakat merupakan kewajiban ekonomi, sosial dan moral. Zakat dikelompokkan menjadi dua yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yang artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi (Mursyidi.2008:80)

Adapun jenis harta yang wajib di zakati antara lain: emas, perak, hasil tanaman(pertanian), barang barang perdagangan, Binatang ternak, barang tambang, barang temuan, penghasilan/ pekerjaan (Sayyid,2006)

Zakat hasil pertanian adalah hasil tumbuh -tumbuhan dan tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah buahan, rumput-rumputan dan lain-lain. Zakat merupakan hal yang baik yang ada di dalam Islam tentunya datang dengan kebaikan dan menghapus keburukan dan dapat menjadi pilar kehidupan di dunia dan menjadi kenikmatan yang abadi di akhirat, secara garis besar Zakat perkebunan kelapa sawit termasuk dalam kategori zakat Mal, nisabnya sama dengan 85 gram emas (Akbar Wahyu,2021:5)

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 menjelaskan bahwa usaha Perkebunan kelapa sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati tentang jenis harta dan ketentuan wajib membayar zakat, dan bahwa usaha Perkebunan jenis harta perdagangan dan jasa kadar zakatnya 2,5% setiap tahunnya.

Secara hukum Islam, cara perhitungan mengeluarkan zakat penghasilan termasuk hasil sawit, ulama mempunyai pendapat. Yaitu: cara perhitungan pengeluaran hasil zakat sawit disamakan dengan zakat tanam-tanaman. Menurut Abu Hanifah, bahwa tanam-tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan keumuman pengertian hadis, “Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya 10 % dan tanaman yang tidak di aliri ”. Oleh karena tidak dipersyaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan. Dan

kewajiban pengeluaran zakat itu singin setiap kali panen, namun jika tanaman disiram atau menggunakan pupuk melalui usaha manusia atau tenaga manual, maka zakatnya adalah 5% dari total hasil panen. Dalam Islam, zakat emas wajib dikeluarkan apabila memenuhi dua syarat utama: telah mencapai nisab dan telah sampai haul. Jika harga emas per gramnya adalah Rp 2.200.000, maka nilai nisabnya 85 gram × Rp 2.600.000 = Rp 221.000.000 jika sudah mencapai nisabnya dalam setahun maka wajib membayar zakat (Akbar,2019)

Menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Pucuk Rantau merupakan kecamatan dengan luas terbesar ke-4 di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 berjumlah 14.000 jiwa yang mayoritasnya beragama islam. Kecamatan Pucuk Rantau memiliki Lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas 39.853,90 hektar pada tahun 2023 dan merupakan peringkat tiga terbesar paling luas di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun potensi unggulan Kecamatan Pucuk Rantau adalah sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor ini menyumbang PDRB terbesar dan mata pencarian utama sebagian penduduk Kecamatan Pucuk Rantau.

Berdasarkan data profil wilayah dan data agregat dari badan pusat statistik (BPS) kabupaten Kuantan singing, karakteristik kehidupan beragama di wilayah ini didomanasi oleh umat muslim, yang tercermin dari fasilitas peribadahan (masjid dan mushala) yang tersebar di seluruh desanya (seperti Desa Pangkalan, Muara Petai,Setiang, dan desa lainnya). Selain islam yang menjadi mayoritas

mutlak, terdapat Sebagian kecil warga pendatang atau pekerja Perkebunan di beberapa area yang menganut agama Kristen (prosestan maupun katolik), namun jumlahnya sangat minoritas jika dibandingkan dengan total populasi kecamatan.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Pucuk Rantau

NO	Agama	Jumlah jiwa
1	Islam	13.200
2	Kristen	700
3	Agama lainnya (Budha, Hindu, Konghucu)	10
Total		13.710

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuansing Tahun 2022

Pada tahun 2023 merupakan produksi terbesar Kecamatan Pucuk Rantau di sektor pertanian, sedangkan perkebunan pada tahun 2023 mencapai 135.299,21 ton (*Dinas Perkebunan Dan Perternakan Kabupaten Kuantan Singingi)*. Dilihat dari kedua sektor tersebut maka sektor perkebunanlah yang paling besar jumlah produksinya pada tahun 2023. Dari hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, teh dan tembakau, hasil perkebunan kelapa sawitlah yang menjadi primadona di Kecamatan Pucuk Rantau dan merupakan salah satu sumber penghasilan dan pendapatan terbesar masyarakat di Kecamatan Pucuk Rantau. Adapun jumlah produksi kelapa sawit di kecamatan pucuk rantau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Produksi Perkebunan Dan Jenis Tanaman di Kecamatan Pucuk Rantau
Pada Tahun 2021-2023 (ribu ton)

No	Komoditas	2021	2022	2023
1	Kelapa Sawit	15.813,14	94.233,82	113.955
2	Kelapa	4,13	1,17	4,13
3	Karet	2.800,72	771,68	1.337,06
4	Kopi	-	-	-
5	Kakao	2,57	2,57	3,00
6	Tebu	-	-	-
7	Teh	-	-	-
8	Tembakau	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tanaman perkebunan di Kecamatan Pucuk Rantau yang paling besar adalah hasil dari kelapa sawit yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 hasil produksi kelapa sawit adalah 15.813,14 ribu ton dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 94.233,82 ribu ton, begitu juga pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 113.955 ribu ton.

Kecamatan Pucuk Rantau merupakan kecamatan yang memiliki petani kelapa sawit dengan jumlah sebanyak 3.684 KK pada tahun 2023 (d*ata BPS dalam 5 tahun sekali*). seharusnya potensi zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Pucuk Rantau juga tinggi. Dari hasil survey lapangan banyak

petani kelapa sawit yang mendapatkan hasil panen yang mencapai nisab dan bisa dikatakan sebagai seorang muzzakki tetapi tidak mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut.

Pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani hanya berdasarkan atas kesadaran diri sendiri. Terkadang pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, dimana pembayaran nya tidak disalurkan langsung kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Akan tetapi langsung disalurkan kepada para mustahiq zakat seperti fakir miskin, anak yatim, atau ke mesjid-mesjid disekitar mereka tinggal. Namun sangat disayangkan, masih banyak petani kelapa sawit yang tidak mengetahui akan kewajiban membayar zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat nya, dan ada beberapa petani kelapa sawit yang mengetahui kewajiban membayar zakat hasil perkebunan kelapa sawit namun tidak pernah membayar zakat perkebunan ke Unit pengumpulan zakat (UPZ) Pucuk Rantau.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:" ***Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Hasil Perkebunan Di Kecamatan Pucuk Rantau***

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan diatas dapat diidentifikasikan masalah yang diantaranya sebagai berikut:

1) Masyarakat Pucuk Rantau mayoritas beragama islam seharusnya wajib membayar zakat kelapa sawit akan tetapi di lapangan masih banyak yang tidak tahu akan keharusan membayar zakat perkebunan kelapa sawit
2) Masyarakat Pucuk Rantau sebagian mengetahui kewajiban membayar zakat kelapa sawit tetapi tidak pernah membayar zakat kelapa sawit

1.2.2 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng dari topik pembahasan, sehingga penulis hanya membatasi pada masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau yang sudah mencapai nisabnya dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit.peneliti hanya meneliti pada petani yang mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit Lima hektar ke atas.

1.2.3 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab kurangnya minat petani dalam membayar zakat Perkebunan kelapa sawit dalam membayar zakat hasil Perkebunan ke unit pengumpulan zakat di kecamatan Pucuk Rantau?

2. Bagaimana peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan minat petani dalam membayar hasil Perkebunan kelapa sawit?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan kurangnya minat petani dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit pada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Pucuk Rantau
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran (UPZ) dalam meningkatkan minat petani untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat oleh berbagai pihak yaitu:

a. Masyarakat

Penelitian ini ditujukan untuk mengedukasi masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya zakat yang berasal dari pendapatan perkebunan kelapa sawit. Zakat wajib dikeluarkan jika telah mencapai nisab zakat dan yang paling utama dalam penyalurannya yaitu menyalurkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan mengelola dan mengamalkan zakat perkebunan ini, misalnya saja UPZ di Kecamatan Pucuk Rantau.

b. Penulis

Merupakan proses pembelajaran yang bermanfaat sehingga menambah wawasan peneliti tentang zakat perkebunan kelapa sawit.

c. Akademis

Memberikan tambahan bacaan dan informasi khususnya bagi mahasiswa Pascasarjana universitas islam kuantan singingi, dan juga referensi bagi peneliti lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Minat

Minat dalam kamus besar bahasa indonesia merupakan kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan, minat adalah kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. pengaruh kondisi individual yang dapat merubah minat seseorang sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil atau berubah ubah.

Minat merupakan kekuatan pendorong untuk melakukan sesuatu yang dinginkan secara bebas memilih Ketika merasa berminat terhadap sesuatu. Hal ini akan memberikan kepuasan dan sebaliknya jika kepuasan berkurang maka minat pun akan berkurang (Rosalinda, Abdullah, & Fadli, 2021).

Menurut taufani minat merupakan suatu kecendrungan yang membuat seseorang berusaha mencoba atau mencari kegiatan kegiatan dalam bidang tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh setiani dan priansa. Minat merupakan Sesuatu yang dapat dipahami sebagai kecenderungan dan keinginan besar terhadap aktivitas-aktivitas tertentu (Hurlock.1990)

Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa minat berarti keinginan atau kemauan sama hal nya dengan minat membayar zakat yaitu sebagai keinginan atau kemauan muzzaki dalam menyalurkan kewajiban zakatnya tanpa

keterpaksaan, keinginan tersebut berasal dari perasaannya sendiri, Dimana dalam melakukannya tanpa tertekan.

2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi timbulnya Minat

Ada dua unsur yang mempengaruhi munculnya minat, menurut (Saleh,2004:265) ialah:

1. Dorongan dari dalam.

   Faktor dorongan pada penelitian ini adalah zakat literasi dan religiosity. Zakat literasi merupakan faktor dalam diri individu Dimana setiap orang memiliki pengetahuan sinkron yang dapat menyebabkan dirinya berprilaku berdasarkan kemampuannya membaca, menafsirkan, menghitung, dan mengakses informasi tentang zakat. Rasa ingin tahu individu juga dapat menambah pengetahuan zakat individu untuk mengeluarkan zakat atau tidak.

2. Minat, emosi, dan aspek emosional semuanya saling terkait.

   Faktor emotional dalam penelitian ini merupakan altruism hal ini dikarenakan sifat altrusme merupakan Hasrat untuk menolong dan kepedulian terhadap kesejahteran orang lain diatas kepentinganya sendiri. Secara actual, pengertian sikap altrusme mencakup Tindakan berbagi, kontribusi peran serta, saling menolong, kejujuran, kredibilitas, ketulusan, murah hati, dan memikirkan hak orang lain.jika seorang memiliki sifat altruisme maka minat membayar zakat akan cenderung lebih besar.

2.1.2 Faktor Pendorong Minat

Faktor yang mempengaruhi timbulnya minat menurut crow and crow dalam bukunya (Abdul Rahman Saleh,2004) berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri individu

Dorongan ini muncul secara alami dalam diri seseorang, seperti kebutuhan untuk makan dan rasa ingin tahu. Seorang muzakki yang memahami kewajiban zakat serta memiliki komitmen untuk menjalankan perintah Allah akan terdorong untuk senantiasa menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya.

2. Motif sosial

Minat seseorang juga dapat dipengaruhi oleh motif sosial, yaitu keinginan untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dari lingkungan sekitar. Motif sosial ini dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, termasuk dalam menunaikan zakat.

3. Faktor emosional

Faktor emosional berkaitan dengan tingkat perhatian dan ketertarikan seseorang terhadap suatu objek tertentu. Minat memiliki hubungan yang erat dengan emosi. Dalam menunaikan zakat di jalan Allah, seorang muzakki meyakini bahwa setiap harta yang dikeluarkan akan mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Minat merupakan salah satu anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada setiap manusia. Akan tetapi, minat tidak akan berkembang begitu saja

tanpa adanya usaha dari diri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan anugerah tersebut secara optimal agar dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar kita.(Abdul Rahman,2004:264)

2.1.3 Indikator Minat Membayar Zakat

Minat pada kamus besar Bahasa indonesia (KBBI) merupakan prefensi yang kuat untuk suatu keinginan atau antuasisme.

Menurut Jahja, Yudrik (2015:63) Minat adalah dorongan seorang dalam memutuskan pilihan kegiatan. Dampak keadaan perseorangan mampu mengubah atensi seorang. Hingga bisa dinyatakan bahwa minat bersifat tak seimbang. Menurut Bahasa pengertian minat merupakan kecendrungan hati, perhatian pada objek yang diinginkan. Seementara menurut istilah adalah suatu gabungan harapan, perasaan, prasangka, dan pendirian yang terarah pada suatu pilihan. Minat yang besar terhadap sesuatu motivasi semangat untuk bertindak, dn dalam situasi ini, minat akan membangkitkan keinginan untuk membayar zakat.

Menurut (Nur Aini & Ridla, 2015) aspek-aspek minat membayar zakat dapat diukur dengan antara lain:

1. **Ketetarikan** (*interest),* semakin tinggi pemahaman tentang zakat, semakin besar rasa tertarik untuk membayar zakat.
2. **Keinginan(***desire)* keinginan dalam membayar zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal meliputi keimanan, pemahaman agama, dan

pengetahuan tentang zakat, sementara itu faktor eksternal meliputi pendapatan, kepercayaan terhadap Lembaga zakat, dan sosialisasi.

3. **Keyakinan**(*convition*), aspek keyakinan dalam membayar zakat sangat penting karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang menjadi bukti keimanan dan ketaatan kepada allah SWT

2.2 Pengertian Zakat

Secara Bahasa kata zakat mempunyai arti yaitu: keberkahan, perkembangan pertumbuhan dan kesucian, secara istilah zakat merupakan Sebagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan allah swt kepada pemilik harta untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Prasetyoningrum, 2015: 4)

Zakat merupakan salah satu unsur dari rukun islam yang ketiga, dimana unsur rukun islam ini memiliki ikatan dengan perekonomian umat islam" menurut al- bashari, seorang alim mazhab maliki, zakat adalah memberikan Sebagian dari harta Ketika mencapai batas nisab pada waktu tertentu dan di berikan kepada individu tertentu. Zakat tebagi menjadi dua yaitu; Zakat Maal (Zakat Harta) Dan Zakat Fitrah.zakat maal adalah Sebagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan, selama jangka tertentu sesuai nisabnya sedangkan Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim dimulai dari bulan Ramadhan sampai hari raya idul fitri (Yuliani, Meliza, & Fitrianto,2018).

Melihat kondisi agraris indonesia saat ini, secara sederhana dapat di sampaikan bawha yang di maksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil

Perkebunan dan pertanian yang tanam oleh Masyarakat secara umum seperti padi, jagung, buah-buahan, kelapa sawit, dan lain sebagainya, kecuali ganja dan psikotropika lainnya (Arief Mufraini,2006:86).

2.2.1 Macam Macam Zakat

Zakat menurut garis besar dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Zakat Nafs* (Zakat Fitrah)

Zakat Fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang harus ditunaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk kepedulian dan penyucian diri setelah sebulan berpuasa. Waktu utama untuk menunaikannya dimulai saat matahari terbenam di akhir Ramadan, tepat ketika malam Idul Fitri tiba. Namun, zakat ini juga sudah boleh diberikan sejak awal Ramadan. Jumlah yang harus dikeluarkan setara dengan satu sha', yaitu sekitar 2,7liter bahan makanan pokok seperti beras atau gandum (Fahrullah A'rasy, 2021:90).

2. *Zakat Mal* (Zakat Harta)

Zakat Maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat ini wajib ditunaikan jika harta tersebut sudah mencapai jumlah tertentu dan dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang tabungan, hasil pertanian, ternak, barang temuan, hasil tambang, dan kekayaan lainnya.

Menurut Al-Jaziri para ulama mazhab secara itifaq (sepakat) mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada tujuh yaitu:

1. Zakat Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasaan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, Adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara.oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti Tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk adalam kategori emas dan perak(Hasbi:2012)

Contoh perhitungannya: Nyonya selvi memiliki 120 gram, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gram. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh Wanita tersebut Adalah 120 gr – 15 gr = 105 gr. Bila harga emas Rp. 2.600.000 per gram maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar: 105 gram x Rp.2.600.000 x 2,5% = Rp.6.825.000.

2. Zakat Perdagangan

Harta perniagaan Adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, dan perhiasan(Qadir:2005:1)

Contoh perhitungannya: pada akhir tutup buku Perusahaan masih memiliki kekayaan dalam bentuk barang senilai Rp 10 juta, uang tunai sebesar Rp 15 juta, dan piutang sebesar 2 juta. Namun Perusahaan memiliki utang dan pajak yang harus dibayarkan senilai Rp 7 juta. Sehingga perhitungannya saldo Perusahaan

Adalah (Rp 10 juta + Rp 15 juta + Rp 2 juta – Rp 7 juta) = Rp 20 juta. Maka zakat yang wajib dibayarkan 2,5% x Rp 20 juta = Rp 500 ribu.

3. Zakat Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, domba/kambing)

Zakat ternak adalah zakat yang dikenakan atas hewan ternak tertentu yang dimiliki seseorang apabila telah mencapai jumlah minimum (nisab) dan telah dimiliki selama satu tahun hijriah (haul). Zakat ini termasuk salah satu jenis zakat mal (zakat harta). Menurut mayoritas ulama, hewan ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Hewan lain seperti ayam, bebek, ikan, atau kuda pada umumnya tidak dikenai zakat ternak secara khusus. Namun, jika diternakkan untuk tujuan bisnis, hasil usahanya dapat dikenai zakat perdagangan menurut sebagian ulama (Andri:417)

4. Zakat Harta temuan (Rikaz) atau hasil pertambangan (Ma'din)

Rikaz adalah harta terpendam atau barang berharga yang ditemukan di dalam tanah dan berasal dari peninggalan orang-orang terdahulu, seperti harta karun, emas, perak, atau benda berharga lainnya yang tidak diketahui pemiliknya. contoh hasil tambang (Ma'din) yang wajib dizakati seperti emas, perak, tembaga, timah, batu bara dan gas minyak bumi.

5. Zakat pendapatan dan jasa (zakat profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negri atau sewasta, konsultan, dokter, notaries, akuntan, artis, wirawisata, dan lain-lain. Pendapat ulama yg berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi

kepada zakat pertanian, yakni di bayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun, demikian juga mengenai nisabnya sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini di bayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer, dianologikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5%.(Muhammad:2002)

6. Zakat Saham

Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau Perseroan terbatas, wujud dari saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut DSN-MUI saham adalah bukti kepemilikan atas suatu Perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salma, yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Para pemegang andil merupakan pemilik perusahaan yang bisa menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya.

Selain dari dividen yang dapat diperoleh dari pemegang saham, nilai keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan benefit selanjutnya yang dapat dinikmati oleh pemegang saham. Selain manfaat yang bersifat financial, para pemegang saham (stock holder) juga memiliki benefit nonfinancial, yaitu suara dalam aktifitas perusahaan. elah terdapat banyak

orang yang tercatat memiliki saham di perusahaan tidak tahu adanya aturan dalam membayar zakat untuk saham tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa saham bukanlah suatu kewajiban zakat, dan sebagian orang berpendapat bahwa saham merupakan kewajiban zakat yang mutlak, maka pendapat yang sesuai ialah karena bentuk zakat saham sesuai dengan Perusahaan Pendapat pertama yakni memandang saham berdasarkan jenis perusahaan yang mengeluarkannya;
apakah perusahaan itu perusahaan industri atau perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya dapat dinilai setelah jelas jenis perusahaan tersebut.

Menurut Yusuf Qardhawi jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya Perusahaan hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut,udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya (Qardhawi:54)

7. Zakat Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah- buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sebagai nya, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan

pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagai nya, maka nisabnya disetara kan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air/, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram /irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Pada system pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakat nya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung system pengairannya (Ibid:415)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat pertanina ini berbeda dengan zakat lainnya seperti zakat peternakan, uang, barang dagangan dan kekayaan-kekayaan lainnya. Perbedaannya terletak pada waktunya yaitu tidak harus menunggu 1 tahun (haul) karena benda yang dizakatkan itu hasil produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, sehingga apabila sudah waktunya masa panen da telah memenuhi nisab maka ajib dikeluarkan zakatnya.

Mengenai zakat pertanian ini semua ulama sepakat akan kewajiban zakat pertanian ini seperti tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi, perbedaan pendapat berada pada jenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakatkan. Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain:

1. Pendapat Ibnu Umar Dan Golongan Ulama Salaf

Ibnu umar dan Sebagian tab'in serta Sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal ini berdasarkan sebuah Riwayat yang bersumber dari Ahmad, Hasan Bin Shaleh, Ibnu Abi Laila, Musa Bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Syah'bi, Ibnu Mubarak, Dan Abu Ubaid. Dan Disahkan Oleh Ibrahim Dan Zad.

"*hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majah dan daruquthni dari sumber umar bun syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa zakat zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma dan anggu*r "selanjutnya ditambahkan oleh ibnu majah "*beserta jagung"(*Qardawi:233)

2. Pendapat Malik Dan Syafi'i

Imam Malik Dan Syafi'I berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Adapun yang dimaksud dengan makanan Adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan pada masa darurat. Makanya dari kalangan malikiyah dan syafi'I berpendapat bahwa pala, kemiridan sejenisnya tidaklah wajib dizakatkan sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu pula pada buah jambu, buah apel, delima, mangga dan sejenisnya juga tidak wajib zakat. Karena buka merupakan buah kering dan bisa disimpan.(Yusuf Al Qardhawi:335)

3. Pendapat Imam Ahmad

Pendapat Imam Ahmad beragam yang terkenal dan terpenting Adalah yang terdapat dalam sebuah buku yang berjudul *al-mughni* yang menjelaskan bahwa " zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap dan kering. Adapun yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya berupa makanan pokok seperti gandum, jenis gandum, jagung, padi, kacang- kacangan, bumbu- bumbuan seperti lada dan berupa biji-bijian seperti kurma dan anggur maka wajib zakat. Namun jika buah mangga, buah pir, buah jambu, apel, rambutan dan lainnya maka tidak wajib zakat.

4. Pendapat Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan dari menanamnya maka wajib dizakatkan sebesar 10% atau 5%. Dikecualikan bambu, berbagai jenis kayu liar, dan ganja, karena tumbuh sendirinya bukan karena ditanami manusia. namun apabila seseorang dengan sengaja menanami lahan atau tanahnya dengan bambu atau kayu misalnya kayu damar makai ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Menurut pendapat Abu Hanifah tebu, kunyit, ketumbar, dan kapas wajib dikeluarkan zakatnya meskipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Begitu pula dengan jambu, mangga, buah tin, buah pir dan lainnya baik basah maupun kering dizakatkan. Begitu pula dengan berbagai jenis sayuran seperti kol, labu, timun, lobak dan wartel dan lainnya wajib dikeluarkan zakatnya 10%.((Yusuf Al Qardhawi:337)

2.3 Zakat Pertanian

1. Nisab zakat ertanian

Nisab adalah batas minimal dari harta sehingga dikenai kewajiban berzakat. Sedangkan haul artinya masa kepemilikan harta selama satu tahun, khusus untuk zakat pertanian, syarat haul gugur/tidak berlaku. Pada pertanian dikeluarkan zakatnya setelah masa panen. Adapun nishab hasil pertanian Adalah 5 *wasaq. Wasaq* Adalah suatu ukuran, satu wasaq sama dengan 60 sho' Dimana sho' Adalah takaran penduduk Madinah pada masa nabi muahmmad SAW yaitu 4 mud dan sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. 1 sho' sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter. Sedangkan nisab dari pertanian Adalah 5 *wasaq* yaitu sama dengan 900 liter atau sekitar 655 Kg. (wahbah,1997:273)

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian jika diperoleh dengan menggunakan irigasi atau alat penyiraman maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5%. Namun jika hasil pertanian tersebut tidak diairi dengan air irigasi yang artinya hanya mengandalkan air hujan maka zakatnya sebesar 1/10 atau 10%. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya "*pada yang disirami air Sungai dan hujan, maka seperlima dan yang disirami dengan Pengairan(irigasi) maka zakatnya sepersepuluh"*

Waktu mengeluarkan zakat pertanian tidak menunggu adanya haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya Ketika setiap kali panen. Kewajiban zakat disyaratkan Ketika nampaknya kebaikan buah-buahan sebab saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna sebelum itu masih mentah dan belum matang yang

ditandai dengan tampak mengeras bijinya sebab pada saat itu sudah menjadi makanan. (syafarudin amir,2003:240)

2. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakati

Tentang apa-apa saja hasil pertanian yang wajib dizakatkan telah dijelaskan oleh nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari abu musa yang diriwayatkan thabrani dan hakim yang artinya *" janganlah engkau memungut zakat dari hasil pertanian itu kecuali dari empat jenis yaitu gandum, jelai, anggur dan kurma*" Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hail bumi yang dikenakan zakatnya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan meliputi semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan khusunya bagi tanaman yang berupa tanaman yang mengenyangkan dan bisa disimpan(Al baihaqi:125)

1. Menurut Abu Hanifah zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit kecuali kayu bakar, perumputan bambu parsi, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan semua tanaman yang tumbuhnya tidak dikehendaki ataupun tanaman liar. Namun apabila suatu lahan tersebut dengan sengaja ditanami bambu, pepohonan, atau rerumputan yang selalu diairi serta dipelihara dan melarang orang lain untuk mendekatinya maka wajib dizakatkan sepersepuluhnya.
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada dua puluh mazcam tanaman. Tujuh belas macam daeri jenis bijian yaitu kacang, kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yanh pahit,

ulban (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya warna-warni), basilah, gandum, sult (jenis tanaman gandum yang tidak berkulit), alas, jagung, tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati). adapun tanaman yang wajib dizakati dari jenis buah-buahan ada tiga macam yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun.

2.3.1 Syarat Zakat Pertanian

Adapun syarat zakat pertanian menurut Yusuf Qardhawi ialah sebagai berikut:

1) Islam
2) Baliq dan berakal
3) Milik penuh
4) Berkembang
5) Cukup nisab
6) Lebih dari kebutuhan biasa
7) Bebas dari hutang
8) Berlalu setahun

Mazhab hambali menambahkan tiga syarat, yaitu:

1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buah-buahan) dan ditanami oleh manusia.
2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 *wasaq.*

3) Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

2.3.2 Kadar Dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Adapun nisab untuk zakat pertanian Adalah 5 wasaq. Wasaq merupakan suatu ukuran, satu wasaq sama dengan 60 sho' Dimana sho' Adalah takaran penduduk Madinah pada masa nabi muahmmad SAW yaitu 4 mud dan sama dengan 2 telapak tangan orang dewasa. 1 sho' sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter. Sedangkan nisab dari pertanian Adalah 5 *wasaq* yaitu sama dengan 900 liter atau sekitar 655 Kg. (wahbah,1997:273) Zakat hasil pertanian tidak menunggu adanya haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kewajiban zakat diisyaratkan Ketika Nampak adanya kelebihan buah-buahan sebab saat itu masih mentah dan belum matang dilihat dari tampak mengeras bijinya karena pada saat itu sudah menjadi makanan. (zuhaili:240)

Maksud dari kebaikan buah-buahan di sini Adalah telah terlihat matang dan manis (kurma dan anggur) dan siap untuk dipanen, demikian pula dengan biji tanaman telah keras artinya biji tersebut telah matang (padi dan gandum) dan siap untuk dipanen sebab sudah menjadi makanan. sebelum waktu tersebut tidaklah ada kewajiban zakat. Namun tidak mesti harus semua tanaman matang, jika Sebagian atau dominan tanaman tersebut sudah matang maka seluruh tanaman dianggap sudah matang. Pada system pertanian saat ini, pengeluaran biaya tidak sekedar air saja akan tetapi ada biaya-biaya lainnya seperti pestisida, racun hama, pupuk dan obat-obatan lainnya. Untuk

mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk dan obat-obatan diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila mencapau nisab maka dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung dengan system pengairan yang digunakan.

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian jika diperoleh dengan menggunakan irigasi atau alat penyiraman maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5%.dengan menggunakan pupuk dan pestisida dalam perawatannya. Namun jika hasil pertanian tersebut tidak diairi dengan air irigasi yang artinya hanya mengandalkan air hujan maka zakatnya sebesar 1/10 atau 10%.

Contoh Perhitungan Zakat Kelapa Sawit Pada Zakat Pertanian:

Adapun contoh perhitungannya dengan zakat pertanian Adalah misalnya Bapak Darnius mempunyai luas Perkebunan kelapa sawit 10 hektar dengan hasil panen sebanyak 8.000 Kg/panen dan telah melebihi nisab. Maka pak darnius wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% dari hasil panen karena menggunakan pupuk. Adapun zakat yang harus dikeluarkan pak darnius Adalah:

8.000 Kg x 5% = 400 Kg

Adapun ulama membolehkan mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Jika harga tandan buah segar (TPS) kelapa sawit Adalah Rp.3.000 /Kg maka cara menghitungnya adalah :

8.000 Kg x Rp.3.000 = Rp 24.000.000

Rp 24.000.000 x 12 bulan = Rp 288.000.000

Rp 288.000.000 x 5% = Rp 14.400.000

Maka zakat yang harus dikeluarkan pak Darnius dalam bentuk uang Adalah sebesar Rp 14.400.000 dalam satu tahun.

2.4 Syarat-Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat kekayaan wajib zakat menurut Yusuf Qardawi adalah sebagai berikut:

1. *Milik penuh*

Kekayaan pada dasarnya milik allah, dialah yang menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Qur'an memperingatkan prinsip dasar ini.

2. *Cukup senisab*

Islam tidak mewajibkan seberapa besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang ada dalam fiqih disebut *nisab.*

3. *Berkembang*

Ketentuan denga kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan dengan sengaja dan memiliki potensi untuk berekembang.

4. *Bebas dari hutang*

Kepemilikan yang sempurna dapat kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer.

5. Berlalu satu tahun

Maknanya adalah bahwa yang dimiliki berada di tangan pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan satu tahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang yaitu yang dapat dimasukan ke dalam istilah"zakat modal". Akan tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan satu tahun. Dan semuanya dimasukan ke dalam istilah"zakat pendapatan"(Yusuf Qardhawi,2011). Mazhab Hambili menambahkan tiga syarat, yaitu:

1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (biji-bijian atau buah-buahan) dan ditanami oleh manusia.
2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab yakni 5 *wasaq*.
3) Tanaman tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu.

2.5 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat)

golongan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat:

وَفِى قُلُوْب هُمْ وَالْ مؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعٰمِلِيْنَ وَالْمُسٰكِيْنِ لِلْفُقَرَآءِ الصَّدُقٰت اِنَّمَا عَلِيْ م ٰاللّٰوَ

ٰ اللّٰ ِمنَ فَرِيْضَةً ″ السَّبِيْ لِ وَابْنِ ٰاللّٰ سَبِيْلِ وَفِيْ وَالْغٰرِمِيْنَ ال ِرقَابِ ٦٠ۗ حَكِيْ م

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Adapun golongan yang berhak menerima zakat sebagai berikut :

1. *Fakir* adalah seseorang yang penghasilannya sangat minim hingga tak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasarnya, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai dengan standar masyarakat di sekitarnya. Dalam pandangan mayoritas ulama fikih, fakir bahkan berada dalam kondisi yang lebih sulit dibanding orang miskin, karena tidak memiliki harta maupun penghasilan halal yang mencukupi, atau jika ada pun jumlahnya jauh di bawah batas minimal (nisab) zakat. Karena itu, orang fakir berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun penuh.
2. Secara bahasa, kata *'miskin'* berasal dari 'al-maskanah' yang berarti keadaan rendah atau serba kekurangan. Dalam ilmu fikih, para ulama memiliki beberapa pendapat berbeda tentang definisi miskin. Menurut Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, orang miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya.
3. *Amil Zakat*, Orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat disebut sebagai amil. Tugasnya adalah menyalurkan zakat kepada mereka yang

berhak menerima, dan ia menjalankan tugas ini atas izin atau kuasa dari pihak yang berwenang.

4. *mu'allaf* diartikan sebagai orang yang baru memeluk Islam dan keimanannya masih belum kuat, atau seseorang non-Muslim yang dianggap perlu didekati dan diyakinkan agar tertarik masuk Islam.
5. *Riqab* adalah budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk menebus kebebasannya dengan cara membayar sejumlah uang secara bertahap.
6. Secara bahasa, *'gharim'* berarti seseorang yang memiliki kewajiban untuk membayar utang. Sementara dalam istilah, al-gharim adalah orang yang sedang berutang namun tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya
7. *fisabilillah* adalah golongan penerima zakat yang mencurahkan tenaga dan usahanya demi kemajuan dan kejayaan agama Islam. Istilah ini juga mencakup individu maupun lembaga yang menjalankan kegiatan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum.
8. *Ibnu sabil* adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau melewati sebuah kota sebagai musafir, tanpa niat berbuat maksiat. Ia berhak menerima zakat jika kehabisan biaya selama perjalanan. Namun, jika ia memiliki harta di kota tersebut, zakat yang diberikan hanya cukup untuk membantunya sampai ke tempat tujuan (Ahmad Sarwat, 2019:457).

2.6 Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Zakat Perkebunan kelapa sawit Adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kebun dan hasil panennya telah mencapai nisab. Pendapat ualama

membedakan apakah zakatnya disamakan dengan zakat pertanian atau perdagangan, tergantung pada tujuan dan pengelolaan hasill kebun. Dengan memahami ketentuan syariat mengenai zakat ini, kita dapat menunaikannnya dengan tepat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.

Menurut ulama kontemporer zakat Perkebunan kelapa sawit ada dua pendapat ulama yaitu:

1. Pertama kategori zakat pertanian yang berarti zakatnya langsung ditunaikan saat memetic atau memanen Ketika telah mencapai nisab (1.200 kg). Adapun zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi Adalah 5% jika pengairannya atas jerih payah penanam atau petani, jika pengairannnya dengan air hujan, air Sungai, air irigasi dan petani tidak berusaha apapun zakatnya 10%.
2. Kedua kategori zakat perdagangan yaitu penentuannya dilakukan dengan nisab zakat emas. Namunh al tersebut terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya Kedua, ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan yaitu penentuan dalam zakat perdagangan dilakukan dengan nisab zakat emas. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pada kalangan ulama dalam menentukannya. Pendapat yang lebih banyak digunakan dalam penentuan nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Jika saat ini harga emas Rp.2.600.000 / gramnya dikali 85 gram emas, yaitu sebesar Rp 221.000.000. artinya apabila harta seorang pedagang, misalnya tabungan,

keuntungan, piutang dan sisa barang penjualan lalu dikurang dengan utang sudah mencapai Rp 221.000.000. saat perhitungan berarti sudah cukup nisabnya dan wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% dari hartanya. Namun jika belum mencapai, maka tidak ada kewajiban bagi pedagang untuk mengeluarkan zakatnya. (Mufrain,2006:86)

2.6.1 Syarat Wajib Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut Puskas Baznas (2023) Zakat pekebunan kelapa sawit wajib dikeluarkan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Memiliki Kebun Atau Hasil Panen Yang Penuh
3. Kebun Yang Produktif Dan Menghasilkan Panen
4. Hasil Panen Yang Sudah Mencapau Nisab

2.7 Lembaga Pengelola Zakat

Di indonesia pengelolaan zakat dikelola dilembaga Badan Amil Zakat Nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut memberikan dasar pijakan hukum bagi Masyarakat muslim untuk melakukan pemungutan zakat. Demi terleksananya Undang-Undang tersebut, maka wewenang memungut zakat diserahkan kepada suatu badan organisasi. Undang – Undang No 23 Tahun 2007 dengan menyatakan bahwa pengelola zakat yang diakui keabsahan keberadaannya terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (yang di bentuk

atas Prakarsa Masyarakat) selain itu, untuk membantu BAZNAS dalam penyaluran dan pengumpulan zakat peran UPZ sangat di butuhkan sekali.

1. BAZ (Badan Amil Zakat)

   BAZ/BAZNAS sebagai organisasai yang mengelola zakat memiliki tugas untuk melaporkan pengelolaan zakat sebagaimana yang di atur dalam Perbaznas Nomor 4 Tahun 2018. Dalam letentuan tersebut dijelaskan bahwa pengelola zakat salah satunya adalah laporan keuangan. Pengelolaan keuangan BAZNAS/ LAZ yang terdiri atas penganggaran, penerimaan dana, pengeluaran dana, pembukuan dan perarsipan, dan pengendalian

2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

   LAZ merupakan Lembaga amil zakat pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah atau dibentuk oleh Masyarakat dengan tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. keberadaan LAZ diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengizinkan Masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolan zakat, infak, dan sedekah.

3. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

   Unit pengumpulan zakat (UPZ) Dibentuk oleh BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten yang bertugas untuk membantu pengumpulan zakat dan penyaluran zakat yang diprogramkan oleh BAZNAS oleh sebab itu peran UPZ sangat dibutuhkan yang sudah di bentuk oleh UU No 23 tahun 2011 tentang pengeloaan zakat pasal 46 yang berbunyi:

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membantu UPZ
- UPZ sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS kabupaten/kota.
- Ketentuan mengenal pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan ketua BAZNAS

2.8 Definisi Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memperjelas kerangka teroritis untuk mempermudah melakukan penelitian. Penentuan konsep operasional ini dilakukan dengan menetukan indicator-indikator sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat di ukur.

Indikator operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman: di ukur melalui pertanyaan kepada Masyarakat tentang pengetahuan zakat seperti siapa yang sudah wajib membayar zakat, jenis zakat dan kapan harus dibayarkan.
2. Kondisi ekonomi yang kurang stabil: dilihat melalui pendapatan bulanan dan beban pengeluaran keluarga, serta persepsi tentang kemampuan finansialnya.
3. Kurangnya sosialisasi atau edukasi zakat: dapat di ukur dari seberapa Masyarakat menerima informasi zakat dari Lembaga zakat setempat

2.9 Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu Adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun berbedaan antara peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Relevan

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian (Persamaan Dan Perbedaan)
1	Intan Permata Sari (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi) Tahun 2019 https://fusa.uinjambi.ac.id/tugas-akhir-	Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan Di Desa Harapan Makmur Kecamtan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Hasil Penelitian yaitu Potensi zakat perkebunan di Desa Harapan Makmur yang harus dikeluarkan oleh petani kelapa sawit yang wajib zakat sebesar Rp766.200.000,dalam satu tahun sekali. Hasil tersebut bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Adapun faktor penyebab petani kelapa sawit tidak mengeluarkan zakat perkebunan di Desa Harapan Makmur yaitu belum memahami secara penuh perhitungan

	skripsi/?utm _source		zakat perkebunan, kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menunaikan zakat perkebunan, tidak menetapnya pendapatan yang diperoleh. Penelitian terdahulu berjudul *"Faktor-Faktor Penyebab Petani Kelapa Sawit Tidak Mengeluarkan Zakat Perkebunan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur"* memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan menjadikan petani kelapa sawit sebagai subjek penelitian. Namun, penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan petani tidak mengeluarkan zakat perkebunan sama sekali. Sementara itu, penelitian ini

			berfokus pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar zakat hasil perkebunannya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Pucuk Rantau. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek penyaluran zakat melalui lembaga resmi (UPZ), sehingga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan penghimpunan zakat melalui lembaga tersebut
2	Dedek Wahyuni Putriana (Universitas Islam Negeri (Uin) AR-RANIRY Banda Aceh	Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baitul Mal (Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa	1. Hasil Penelitian faktor yang mempengaruhi minat petani dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit mereka pada Baitul Mal Aceh Tamiang adalah karena faktor pemahaman para petani terkait zakat perkebunan kelapa sawit yang masih rendah. kemudian karena faktor

	tahun 2022 https://repository.ar-raniry.ac.id/view/year/2022.default.html?utm_source	Sawit Di Aceh Tamiang)	pendidikan yang rata-rata petani hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), selanjutnya karena faktor pendapatan yang relatif tidak stabil dan menentu, selanjutnya faktor budaya yang turun temurun dari nenek moyang yang tidak pernah mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit ini, serta karena faktor lokasi atau jarak yang bisa dikatakan jauh antara Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang dari Kecamatan Tenggulun sebagai lokasi penelitian, ditambah lagi dengan akses jalan yang masih terbilang buruk. 2. Penelitian terdahulu yang berjudul *"Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada Baitul Mal (Suatu Penelitian pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)"* memiliki

			persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat membayar zakat dan menjadikan petani kelapa sawit sebagai subjek penelitian. Namun, penelitian tersebut berfokus pada minat masyarakat membayar zakat melalui **Baitul Mal** di Aceh Tamiang, sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar **zakat hasil perkebunannya** melalui **Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)** di Pucuk Rantau. Selain perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini juga lebih spesifik pada jenis zakat yang dikaji, yaitu zakat hasil perkebunan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

			mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan zakat perkebunan melalui UPZ.
3	Yuni Hartami (Instintut Agama Islam Negeri Bengkulu) Tahun 2017 https://share.google/4nFJTOa17QgVCp9yf	Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma	Sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma nisab yang digunakan adalah dengan cara menganalogikan zakat emas dan perak dengan kadar nisab 85 gram emas murni, dan sebagian menyamakan dengan zakat perdagangan. Dengan kadar zakat 2,5% dan menggunakan rumus sebagai berikut : Sedangkan Untuk haul dalam zakat ada petani membayarkan zakat setelah genap setahun dan ada juga yang membayar zakat tidak menggunakan haul yaitu petani membayarkan zakat setiap panen sawit. Sistem

			distribusi zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yaitu petani kelapa sawit langsung membayarkan zakat kelapa sawit kepada mustahiq yaitu fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda, keluarga terdekat yang kurang mampu), dan tidak ada yang membayarkan zakat melalui lembaga BAZ atau LAZ sebab lembaga tersebut belum ada di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma. enelitian terdahulu yang berjudul *"Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit (Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma)"* memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas zakat hasil perkebunan kelapa sawit dan

			menggunakan petani kelapa sawit sebagai objek penelitian dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada sistem atau mekanisme pelaksanaan zakat kelapa sawit di masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar zakat hasil perkebunannya melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Pucuk Rantau. Dengan demikian, penelitian ini memberikan fokus yang lebih spesifik pada aspek perilaku petani terhadap pembayaran zakat melalui lembaga resmi pengelola zakat.

2.10 Kerangka Berfikir

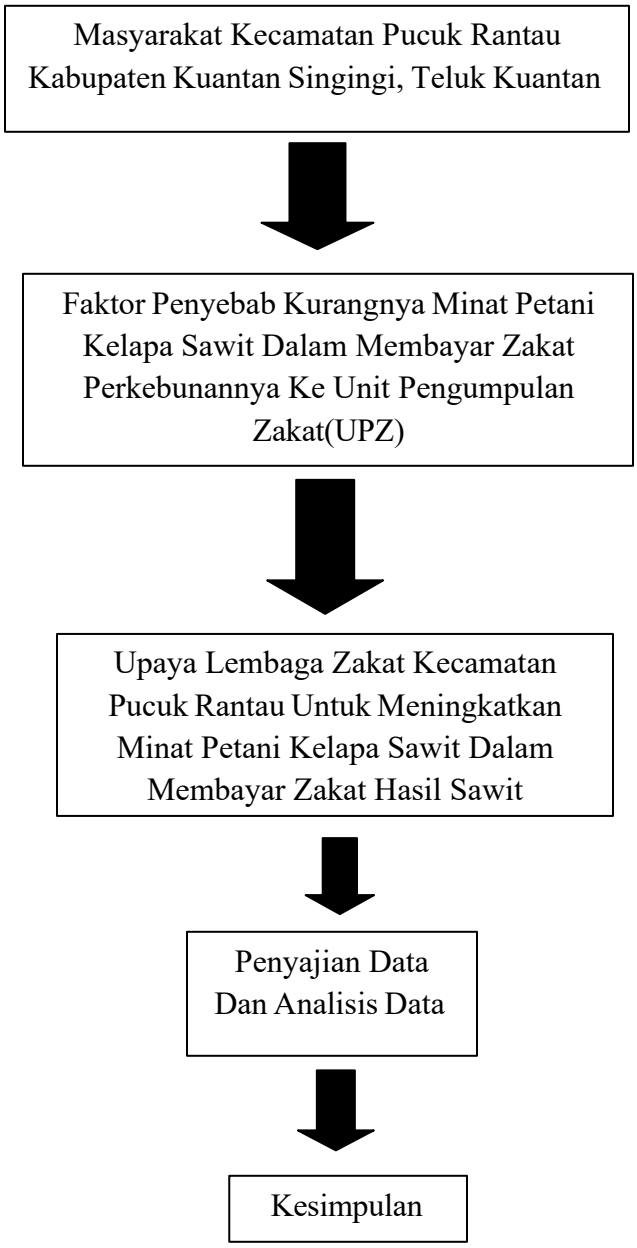

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud kan untuk mengumpulkan informasi mengenai status dan gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut adanya pada saat penelitian di lakukan. (suharsi miarikunto,2007:234)

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki Sepuluh desa yaitu: Ibul, Kampung Baru Ibul, Muara Petai, Muara Tobek, Muaro Tiu Makmur, Pangkalan, Perhentian Sungkai, Setiang, Sungai Besar dan Sungai besar hilir.

3.3 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah yang generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetap oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2014:117) Populasi yang dalam penelitian ini adalah Masyarakat Pucuk Rantau ataupun petani kelapa sawit yang sudah sampai haul nisabnya dalam membayar zakat sawit. populasi yang diambil dari Masyarakat yang mempunyai Perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari 3.684 Kepala Keluarga.

b. Sampel

sampel merupakan bagian kecil dari sejumlah karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut(sugiyono,2014:117) untuk penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada petani yang sudah sampai nisabnya.

Penelitian ini menggunakan Rumus Slovin untuk menentukan rumus sampel. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila pelaku dari sebuah sampel tidak diketahui pasti.

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : Toleransi Ketidaktelitian (15%)

n =44.44 dibulatkan menjadi 44 orang responden

3.4 jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau dilapangan yang merupakan data empiric, data mepirik yang di maksud Adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang di butuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian yaitu petani kelapa sawit di Kecamatan Pucuk Rantau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel-artikel

dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan dengan alat yang menunjang penelitian. (hardani,2020:121). Disini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti yang berkaitan dengan strategi atau cara pengumpulan data melakukan pengamatan secara cermat dan teliti, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek atau subjek yang diteliti. Pengamatan ini dilakukan terhadap faktor faktor penyebab kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar zakat hasil Perkebunan ke unit pengumpulan zakat kecamatan pucuk Rantau.

2. Wawancara

Wawancara dimaksud adalah Teknik untuk pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. pencarian data dengan Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang di wawancarai (Muhammad,2008:151)

Dalam penelitian ini peneliti langsung memberikan beberapa pertanyaan yang terkait denganhal yang ingin diteliti secara lisan dan langsung dijawab oleh

responden secara langsung. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yakni para petani kelapa sawit, pihak unit pengumpulan zakat Kecamatan Pucuk Rantau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan unsur penelitian yang terdapat pada penelitian yang bersifat kualitatif maunpun kuantitatif. Dokumentasi juga merupakan kegitan yang mengumpulkan data dalam bentuk visual. (fianka et al,2022:22). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto, file dan semua jenis dokumen lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif kualitatif, kualitatif adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Metode penelitian ini bersifat deskritif Analisa yang menggabarkan secara objektif kemudian menganalisa data-data yang diperoleh. Teknik yang dipakai dalam menganalisa data selama di lapangan. Menurut Arikunto (1998:245)

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian Langkah-langkah penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data dalam penilitian dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan untuk mempertajam, mempersingkat, mempertegas, dan

membuang bagian yang tidak diperlukan agar dapat ditarik kesimpulannya secara tepat.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambar hasil penelitian maupun proses pengambilan Kesimpulan.

c. Pengambilan Keputusan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan Kesimpulan. Penarikan Kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat proposisi

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai analisis faktor – faktor penyebab kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar zakat hasil perkebunan ke Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Di Kecamatan Pucuk Rantau.

1. adapun faktor yang menyebabkan kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar zakat hasil kelapa sawit mereka pada unit pengumpulan zakat Kecamatan Pucuk Rantau adalah karena faktor internal seperti kurangnya pemahaman, religiusitas dan pendapatan yang tidak menentu para petani terkait zakat Perkebunan kelapa sawit yang masih sangat rendah. Dapat di buktikan dari 42 responden hanya 4 orang yang mengetahui tentang zakat Perkebunan kelapa sawit ini. kemudian karena faktor religiusitas, beberapa orang petani yang mengetahui akan adanya kewajiban membayar zakat kelapa sawit, merasa lebih afdhal langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq zakat, kemudian karena faktor pendapatan yang relatif tidak menentu dan stabil.

   Faktor eksternal yang menyebabkan kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar hasil zakat perkebunannya seperti minimnya sosialisasi dari Lembaga zakat, jarak ke Lembaga zakat dan dari lingkungan sosial, faktor ini salah satu yang menyebabkan kurangnya minat petani kelapa sawit dalam membayar zakat Perkebunan kelapa sawit

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Pucuk Rantau dalam meningkatkan minat petani dalam membayar zakat Perkebunan Adalah dengan kegiatan sosialisasi terkait zakat, khususnya zakat hasil Perkebunan kelapa sawit, masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini di sebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), waktu serta kurangnya program khusus yang menyasar ke petani secara langsung. selama ini hanya melakukan sosialisasi langsung ke Perusahaan sawit yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau akan tetapi pihak UPZ tidak menerima tanggapan atau respon dari pihak Perusahaan, menurut Ketua UPZ Bapak Hermizon sosialisasi yang efektif dilakukan dengan cara *door to door* ke setiap rumah akan tetapi keterbatasan dari pihak UPZ. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak UPZ dalam meningkatkan minat petani untuk membayar zakat dengan membagikan brosur tentang kewajiban memnayar zakat kepada amil yang ada di masjid setiap desa.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini, tentunya memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun juga dalam Bahasa dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna dan kesempurnaan ini, maka penulis menerima saran dan kritikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

1. Bagi masyarakat petani kelapa sawit hendaknya lebih giat lagi menacai informasi dan mendalami ilmu agama terkait zakat ini, terlebih zakat merupakan rukun islam yang ke-4 dan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim.maka sebaiknya mencari ilmu dari berbagai sumber baik itu teknologi digital, buku ataupun dari para ulama. Dan lebih baik medengarkan kajian-kajian baik langsung maupun media online disosial media terkait zakat sawit.
2. Untuk Lembaga Zakat Pengumpulan Zakat UPZ Kecamatan Pucuk Rantau Diharapkan agar lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat, khususnya petani kelapa sawit, mengenai pentingnya zakat hasil Perkebunan, Melakukan sosialisasi secara langsung ke lapangan seperti ke desa-desa maupun para petani kelapa sawit Dan Menyediakan atau membuka unit pengumpulan zakat agar memudahkan Masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sarwat, 2019. *Ensiklopedia fikih Indonesia 4 Zakat,* Jakarta: Pt.Gramedia

Akbar, Wahyu. Manajemen Zakat. Yogyakarta: K-Media, 2019.

Akbar, wahyu.2019; *Manjemen zakat.* Yogyakarta

Badan Pusat Statistic Kuantan Singingi

BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya, (Jakarta:Ditjen Bimas Islam Dan Urusan Haji,1992)

BAZNAS. (2024). *Nisab dan kadar zakat pertanian*. Badan Amil Zakat Nasional.di akses pada 22 Mei 2025 Media Smart City, Jurnal Komunikasi, Volume VI Nomor 1, (Maret 2015),

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Penerbit Adi, 2004).

El madani, *fiqh zakat lengkap,* Jogjakarta: DIVA Press,2013)

Fahrullah, A., Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Canggih, C. (2021). *Buku ajar keuangan publik Islam*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak.

Fakhruddin. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia, Yogyakarta: UIN-Malang,2008

Hurlock, E. B. (1990). *Perkembangan Anak*. Erlangga.

Jalil, abdul. *Mengenal zakat fitrah dan zakat ma*l. Semarang:Mutiara aksara, 2019

Keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri agama RI tentang pembinaan

M.Arief Mufraini,*akuntansi dan manajemen zakat*, (Jakarta: Kencana,2006)

Mengakses Fortal Media Smart City,Jurnal Komunikasi, Volume VINomor

Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitatif dankuantitatif,* Jakarta : Erlangga.

Muhammad. (2007).*fikh ekonomi umar bin khattab*. Jakarta:pustka al-kautsar

Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah. Economica*: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, VI (1),

Pratama, Y. W., & Indrayanti, K. W. (2021).*Analisis yuridis pengaturan pengelolaan zakat dan pajak menurut sistem hukum di Indonesia* dan Malaysia. Jurnal Cakrawala Hukum,12(1), 110–120.https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5

Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2013) Ishomuddin,*sosiologi presspektif islam op cit*

Qardhawi, Yusuf.*hukum zakat*.Bogor;Pt.Pustaka Litera Antarnusa.2011

Rosalinda, M., Abdullah, A., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, dan Kepercayaan Muzakki terhadap Minat Pelaku UMKM untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*,

Saleh, A.R.(2004).psikologi suatu pengantar dalam prespektif islam.

Soraya Iin, 2015, Faktor Faktor Yang Minat Masyarakat Jakarta Dalam

Sugiyono. (2007). metode penelitian kuanttitaif, kualitatif, dan R&D.Bandung:Alfabeta

Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018*). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas*

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Petani Kelapa Sawit

1. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang zakat Perkebunan kelapa sawit?
2. Berapa pendapatan bapak/ibu dari hasil Perkebunan kelapa sawit dalam satu kali panen?
3. Apakah bapak/ ibu mengetahui berapa nisab atau haul zakat kelapa sawit yang dikeluarkan dalam 1 tahun?
4. Apakah bapak/ ibu pernah membayar zakat kelapa sawit ke UPZ atau tempat yang lainnya?
5. Kenapa atau apa penyebab bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat dari hasil Perkebunan kelapa sawitnya ke UPZ?
6. Apakah ada minat/ keinginan bapak/ibu membayar zakat kelapa sawit ini?
7. Apakah ada pihak dari UPZ datang sosialisasi/memberi informasi mengenai zakat kelapa sawit ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

1. Apakah ada masyrakat pucuk Rantau yang membayar zakat Perkebunan kelapa sawit ke pihak UPZ?
2. Jika ada, selama ini berapa persen dari para petani kelapa sawit yang membayar zakatnya?
3. Jika tidak, apakah upaya sosialisasi mengenai zakat Perkebunan kelapa sawit ini,baik nisab, haul, mekanisme pembayaran zakatnya, Dan pendistribusiannya?
4. Usaha apa saja yang telah/pernah dilakukan oleh pihak UPZ Pucuk Rantau dalam Upaya meningkatkan minat petani kelapa sawit untuk mengeluarkan zakat kelapa sawit milik mereka?
5. Selama ini apakah ada kegiatan atau program-program yang dilakukan atau dijalankan oleh pihak unit pengumpul zakat (UPZ) untuk meningkatkan minat petani kelapa sawit dalam membayar zakat Perkebunannya?